Jurnal ILMU HUKUM • FAKULTAS HUKUM • UNIVERSITAS RIAU
ISSN (P) : 2087-8591
ISSN (O) : 2654-3761

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis Yang Menyebabkan Keracunan

Asep Rahmat Hidayatulloh[a*], Deny Guntara[b], Muhamad Abas[c], Raka Indra Pratama[d]

[a*] Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, Email: asprhth@gmail.com
[b] Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, Email: deny.guntara@ubpkarawang.ac.id
[c] Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, Email: muham.abas@ubpkarawang.ac.id
[d] Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, Email: raka.indra@ubpkarawang.ac.id

Article Info

Article History:
Received : 20-04-2026
Revised : 07-05-2026
Accepted : 10-07-2026
Published : 11-08-2026

Keywords:
Criminal Liability,
Negligence,
Food Poisoning

Abstract

This study aims to analyze the legal framework and criminal liability for crimes of negligence committed by officials of the Free Nutritious Meals Program (MBG) that result in food poisoning. The method used is a normative legal approach based on legislation, through a review of the old Criminal Code, Law No. 1 of 2023, and Presidential Regulation No. 115 of 2025. The novelty of this study lies in the analysis of the criminal liability of MBG officers as legal subjects in cases of food poisoning resulting from negligence through a comparison of provisions in the old Criminal Code, the 2023 Criminal Code, and Presidential Regulation No. 115 of 2025, as well as the identification of a legal gap regarding specific regulations for MBG officers. The research findings indicate that poisoning is the result of negligent conduct (culpa), with the level of criminal liability depending on the resulting harm, such as minor injury, serious injury, or death. In the old Criminal Code, Articles 359 and 360 served as the basis, whereas the 2023 Criminal Code regulates this more systematically in Articles 474 and 475, including aggravated penalties for certain professions. The principles of legality and "no punishment without guilt" (geen straf zonder schuld) serve as the primary foundations. This study also identified a regulatory gap regarding specific provisions for MBG officers, highlighting the need for strengthened regulations and oversight.

Informasi Artikel

Histori Artikel:
Diterima : 20-04-2026
Direvisi : 07-05-2026
Disetujui : 10-07-2026
Diterbitkan : 11-08-2026

Kata Kunci:
Pertanggungjawaban Pidana,
Kealpaan,
Keracunan Makanan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kelalaian oleh petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan keracunan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui kajian terhadap KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pertanggungjawaban pidana petugas MBG sebagai subjek hukum dalam kasus keracunan akibat kelalaian melalui perbandingan pengaturan dalam KUHP lama, KUHP 2023, dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, serta identifikasi kekosongan norma mengenai pengaturan khusus bagi petugas MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keracunan merupakan akibat dari perbuatan kelalaian (*culpa*), dengan tingkat pertanggungjawaban pidana bergantung pada akibat yang ditimbulkan, seperti luka ringan, luka berat, atau kematian. Dalam KUHP lama, ketentuan Pasal 359 dan 360 menjadi dasar, sedangkan KUHP 2023

mengaturnya lebih sistematis dalam Pasal 474 dan 475, termasuk pemberatan bagi profesi tertentu. Asas legalitas dan *geen straf zonder schuld* menjadi landasan utama. Penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan normatif terkait pengaturan khusus bagi petugas MBG, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan.

PENDAHULUAN

Dalam konteks normatif, negara diwajibkan secara konstitusi untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk mendapatkan kesehatan dan akses terhadap makanan yang aman dan bergizi. Aturan ini secara tegas diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa tiap individu berhak menikmati kehidupan yang layak, mencakup kesehatan fisik dan mental, tempat tinggal yang memadai, serta lingkungan hidup yang berkualitas. Maka dari itu setiap program yang dibuat juga dilaksanakan oleh pemerintah haruslah memperhatikan dan juga sesuai dengan asas hukum, standar hukum, dan menjamin pertanggungjawaban hukum dari program yang akan dibuat. Makan Bergizi Gratis adalah program *flagship* yang dibuat oleh pemerintah dan tujuannya untuk memenuhi kualitas Kesehatan dan juga pemenuhan gizi Masyarakat, terutama anak-anak peserta didik dan juga ibu hamil/menyusui.

Dalam pandangan Moeljatno, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dikenai sanksi pidana sebagai konsekuensinya.[1] Dalam pelaksanaannya, program tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas penyelenggara yang bertanggung jawab atas pengadaan, pengolahan, dan pendistribusian makanan hingga sampai ke target program. Secara normatif dan *standard operating procedure*, petugas di wajibkan untuk memenuhi standar keamanan makanan serta asas kehati-hatian sehingga makanan yang di terima oleh anak-anak dan ibu hamil/menyusui layak dikonsumsi dan aman dari kontaminasi zat lain yang membuat makanan itu basi dan terkontaminasi.

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menilai kondisi seseorang yang melakukan tindakan kriminal mengenai kemungkinan dijatuhi hukuman atau tidak atas tindakannya. Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat berbagai syarat yang memengaruhi keadaan, sehingga individu yang melakukan tindakan pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman.

[1] Nurdin, Deny Guntara, Muhamad Abas, Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Putusan Nomor 46./Pid.Sus/2021/Pn.Pip), UNES Law Review. Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 1548.

Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, diisyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan yang ada, juga dipertimbangkan dari aspek kapasitas tanggung jawab pelaku, khususnya apakah pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau tidak.[2]

Dalam pandangan Hukum Pidana, keracunan tidak dilihat sebagai tindakan kriminal yang terpisah, tetapi sebagai hasil hukum dari suatu tindakan, terutama dalam konteks kelalaian. Jika keracunan hanya menyebabkan masalah kesehatan sementara seperti mual, muntah, atau kondisi yang mengganggu aktivitas korban untuk sementara waktu, maka secara hukum dikategorikan sebagai cedera yang menimbulkan penyakit atau hambatan dalam bekerja. Dalam situasi ini, tanggung jawab pidana pelaku dianggap paling ringan karena dampak yang terjadi masih bersifat sementara dan tidak mengancam keselamatan korban secara serius.

Jika keracunan menyebabkan masalah yang lebih serius, seperti gangguan pada organ, kondisi yang sangat membahayakan, atau membutuhkan perawatan medis yang lebih intensif, maka kondisi tersebut bisa dikategorikan sebagai cedera parah. Penilaian mengenai cedera parah tidak hanya didasarkan pada segi medis, tetapi juga melihat standar hukum mengenai seberapa besar bahaya bagi nyawa dan fungsi tubuh korban. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, tingkat kesalahan pelaku dianggap lebih tinggi karena kelalaiannya menyebabkan dampak yang besar terhadap kesehatan korban, sehingga berdampak pada peningkatan tanggung jawab pidana.

Keracunan yang mengakibatkan korban meninggal, maka dampaknya masuk dalam kategori paling parah, yaitu menyebabkan kematian akibat kelalaian. Meskipun tidak ada unsur niat jahat, hukum pidana tetap menganggap tindakan tersebut sebagai kesalahan besar karena terkait dengan hilangnya kehidupan manusia yang merupakan kepentingan hukum tertinggi.[3] Dengan begitu, dalam hukum pidana, keracunan berfungsi sebagai ukuran akibat yang menentukan tingkat tanggung jawab pidana, mulai dari luka ringan, luka berat, hingga kematian, yang masing-masing memberikan dampak pada perbedaan tingkat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

---

[2] Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting, Fajar Sugianto, "Dilema Keadilan Hukum antara Hukum Tidak Tertulis yang Hidup (Ongeschreven Recht) dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Aspek Filosofis.", DIH : Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 1 (2023): 79, https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7310

[3] Aldino Nugraha, Laely Wulandari, dan Nanda Ivan Natsir, "Pertanggungjawaban Pidana Kelalaian Dokter yang Menyebabkan Matinya Orang dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," Parhesia 1, no. 2 (2023): 115–120, https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.2849

Hukum pidana di Indonesia telah memuat mengenai pertanggungjawaban tindak pidana yang menyebabkan kematiaan ataupun luka, baik di Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun KUHP 2023 yang diatur di Undang – Undang No. 1 Tahun 2023. Selain itu aturan mengenai Pogram Makan Bergizi Gratis juga tertera di Peraturan Presiden (Perpres) No. 115 Tahun 2025 dimana didalamnya memuat penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan dan lainya mengenai program MBG ini. MBG juga mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik. Undang-undang itu menyatakan bahwa setiap penyelenggara layanan publik harus memenuhi prinsip akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, kepastian hukum, dan kesetaraan hak.

Tujuan pembentuk undang-undang memasukkan ketentuan tersebut ke dalam KUHP Baru adalah sebagai bentuk respons terhadap dinamika dan fenomena yang berkembang di masyarakat, sekaligus untuk memberikan kontribusi dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum demi kepentingan umum.[4] Prinsip-prinsip ini sangat penting sebagai dasar untuk penyelenggaraan MBG karena program ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dan melibatkan penggunaan anggaran negara yang signifikan. Maka dari itu, gagal dalam memenuhi standar layanan publik dapat berisiko menyebabkan maladministrasi.

Tetapi, sedemikian peraturan yang sudah ada belum secara langsung dan jelas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian yang dilakukan oleh petugas penyelenggara program MBG. Namun jika dilihat dari sudut pandang *da sein* yang ada, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi siswa justru menimbulkan masalah serius, terutama terkait dengan keamanan pangan. Kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, menunjukkan adanya indikasi kegagalan sistemik dalam tata kelola keamanan pangan. Berdasarkan laporan, jumlah korban mencapai lebih dari 1.000 siswa yang mengalami gejala keracunan seperti mual, pusing, sakit perut, hingga sesak napas, dengan sebagian korban memerlukan perawatan lanjutan di fasilitas kesehatan. Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan pihaknya telah menerapkan keracunan massal MBG di Cipongkor sebagai kejadian luar biasa guna mempercepat penanganan, sementara proses investigasi awal mengindikasikan adanya kesalahan teknis dalam pengolahan dan distribusi makanan oleh penyedia layanan, khususnya terkait waktu

[4] Raka Indra Pratama, *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai Kekuatan Gaib*, Jurnal Serambi Hukum. Vol. 18, No. 2, 2025, hlm. 126.

produksi yang terlalu dini sehingga berpotensi menyebabkan penurunan kualitas makanan sebelum dikonsumsi.[5]

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan potensi kegagalan dalam standar sanitasi dan keamanan makanan di penyedia layanan tetapi juga memicu kritik terhadap alokasi sumber daya publik, sejumlah pihak mempertanyakan legalitas pemotongan anggaran pendidikan untuk membiayai program tersebut serta efektivitas pengawasan lembaga terkait. Temuan ini menandai kebutuhan mendesak akan evaluasi menyeluruh terhadap desain, pengawasan, dan akuntabilitas program makan bergizi di sekolah untuk memastikan keselamatan siswa, serta penyesuaian kebijakan publik yang berbasis bukti guna meminimalkan risiko kejadian serupa di masa depan.

Berdasarkan isu yang terdapat, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dua masalah utama. Yang pertama, bagaimana pengaturan mengenai kejahatan karena kelalaian sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari segi perumusan unsur-unsur tindak pidana maupun konstruksi pertanggungjawaban pidananya. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh petugas penyelenggara program makan bergizi gratis, khususnya dalam hal kelalaian tersebut menimbulkan akibat berupa kerugian terhadap kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan dalam kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kerangka normatif tindak pidana kelalaian serta penerapannya terhadap subjek hukum petugas penyelenggara program makan bergizi gratis dalam konteks perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah analisis yuridis normatif, yang dipilih karena keterkaitannya dalam menganalisis norma hukum serta prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa penelitian yuridis normatif menggunakan logika deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus konkret, serta menghasilkan rekomendasi yang bersifat preskriptif.[6] Metode ini digunakan dalam studi kasus ini dengan cara menilai dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku, serta meninjau literatur yang berkaitan untuk memahami dampak hukum dari kasus yang dibahas. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan didapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan isu yang sedang diteliti.

---

[5] BBC, 25 September 2025, *Lebih dari 1.000 siswa di Bandung Barat diduga keracunan MBG – 'Anak saya kejang-kejang, sesak nafas'*, https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0r09x2j7zpo, diakses pada 23 Februari 2026.
[6] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2020, hlm. 57–59.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan mempelajari peraturan yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis. Pendekatan ini dipakai untuk menilai kesesuaian, sinkronisasi, dan kekuatan hukum dari aturan-aturan yang mengatur. pertanggungjawaban pidana dari kelalaian petugas penyelenggara MBG, antara lain Undang – Undang No. 1 Tahun 2023, KUHP lama, dan Perpres No. 115 Tahun 2025. Metode legislasi sangat krusial untuk menemukan aturan hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*) serta kemungkinan adanya kekurangan, ketidaksesuaian, atau pengaturan yang saling tumpang tindih.[7]

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pidana Kelalaian dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Keracunan makanan adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi mikroorganisme patogen atau zat kimia berbahaya, yang dapat menimbulkan gejala ringan hingga berat tergantung pada tingkat kontaminasi dan kondisi individu.[8] Dalam perspektif hukum pidana, keracunan dipahami sebagai akibat (*gevolg*) dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum apabila disebabkan oleh tindakan, baik sengaja maupun karena kelalaian. Keracunan menjadi relevan secara yuridis apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan atau nyawa orang lain, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian, sesuai dengan tingkat akibat yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keracunan di dalam kasus MBG ini adalah suatu peristiwa pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian, karena sebagaimana adanya program MBG ini tujuannya adalah memenuhi gizi untuk anak – anak di Indonesia. Jadi tidak mungkin ada niat jahat (*mens rea*) dari petugas SPPG.

Kelalaian, *Culpa* dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *negligent*, dalam bahasa Prancis disebut *faute*, di bahasa Italia disebut *negligente*, dalam bahasa Spanyol juga disebut *negligente*, dan dalam bahasa Belanda disebut *nalatig* atau *nalatigheid*, sementara dalam bahasa Jerman disebut *fahrlassig*. Menurut KBBI, alpa adalah kata sifat yang berarti lalai, lengah, kurang

[7] Agung Hidayat, "Critical Review Buku Penelitian Hukum Peter Mahmud Marzuki," Jurnal Yustisia Merdeka 7, no. 2 (2021): 123, https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109
[8] Achmad Sjaifullah, *Kesehatan Masyarakat dalam Perspektif Risiko*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 88.

mengindahkan, atau kurang memperhatikan kewajiban[9]. Di Indonesia, orang sering menggunakan kata seperti "ceroboh", atau "khilaf" untuk menyebutkan *Culpa* ini. Oleh karena itu, ada beberapa istilah yang cukup umum untuk *Culpa*, yaitu salah atau kesalahan, lalai atau kelalaian, alpa atau kealpaan, ceroboh atau kecerobohan, dan khilaf atau kekhilafan.

Dalam doktrin Hukum Pidana, konsep *Culpa* (kealpaan) diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yang mencerminkan tingkat kesalahan serta dimensi kesadaran pelaku terhadap akibat perbuatannya. Pertama, dikenal pembedaan antara *Culpa levissima* dan *Culpa lata*. *Culpa levissima* merujuk pada bentuk kelalaian ringan yang umumnya tidak dikualifikasikan sebagai kejahatan dan cenderung tidak diancam pidana, melainkan lebih relevan dalam konteks pelanggaran administratif. Sebaliknya, *Culpa lata* merupakan kelalaian berat yang memiliki signifikansi pidana karena memenuhi unsur kealpaan dalam tindak pidana, sehingga dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Kedua, terdapat pembedaan antara *bewuste schuld dan onbewuste schuld*. *Bewuste schuld* (kealpaan yang disadari) terjadi ketika pelaku telah membayangkan kemungkinan timbulnya akibat, namun secara keliru meyakini bahwa akibat tersebut tidak akan terjadi, sehingga tetap melakukan perbuatan. Sementara itu, *onbewuste schuld* (kealpaan yang tidak disadari) berlaku ketika pelaku sama sekali tidak membayangkan kemungkinan akibat, padahal secara objektif ia seharusnya dapat dan patut untuk memperkirakannya. Dengan demikian, klasifikasi jenis-jenis *Culpa* tersebut menunjukkan bahwa derajat kesalahan dalam kealpaan tidak bersifat tunggal, melainkan bertingkat berdasarkan intensitas kelalaian serta kesadaran subjektif pelaku, yang pada akhirnya berimplikasi pada penentuan pertanggungjawaban pidana.

Culpa juga dapat ditinjau dari perspektif subjektif dan objektif yang menekankan pada dasar penilaian terhadap kealpaan pelaku. *Culpa* subjektif berorientasi pada kondisi individual pelaku, termasuk latar belakang, kemampuan, serta tingkat pengetahuan atau pelatihan yang dimilikinya. Dengan demikian, standar kehati-hatian yang dibebankan menjadi lebih tinggi apabila pelaku memiliki keahlian atau kompetensi khusus, sehingga kelalaiannya dinilai berdasarkan kapasitas personal tersebut.

Sebaliknya, *Culpa* objektif tidak bertumpu pada keadaan individual, melainkan pada ukuran umum yang berlaku dalam masyarakat, yakni apakah perbuatan pelaku secara lahiriah telah menyimpang dari standar kehati-hatian yang wajar. Penilaian ini menggunakan ukuran

[9] KBBI, Alpa, https://kbbi.web.id/alpa. Di akses pada 4 Maret 2026.

"orang pada umumnya" (*reasonable person standard*), sehingga kealpaan ditentukan secara impersonal berdasarkan fakta perbuatan itu sendiri. Dengan demikian, diferensiasi antara *Culpa* subjektif dan objektif memperlihatkan adanya dua pendekatan dalam menilai kesalahan, yaitu pendekatan individualistik dan pendekatan normatif, yang keduanya berimplikasi pada konstruksi pertanggungjawaban pidana.[10]

Pada kasus *Culpa* atau kelalaian, situasinya mengenai bahaya yang sangat besar terhadap masyarakat. Bahaya bagi masyarakat ini berhubungan dengan keselamatan orang yang bisa menyebabkan kerugian, sehingga hukum juga perlu mengatur perilaku yang dilakukan tanpa kehati-hatian atau yang ceroboh. Dalam hukum pidana, sering dijelaskan bahwa kelalaian adalah lawan dari niat jahat, di mana niat jahat melibatkan keinginan untuk mencapai suatu akibat dari perbuatan, sementara dalam kelalaian, orang justru tidak menginginkan akibat dari tindakan tersebut.[11]

Dalam hukum pidana, tanggung jawab dapat melekat apabila ditemukan adanya unsur kesalahan atau kelalalaian (*Culpa*) atau bahkan perbuatan yang disengaja (*dolus*) dalam penyediaan atau distribusi makanan, terlebih apabila menimbulkan korban dalam jumlah besar. Dalam situasi semacam itu, dapat diterapkan ketentuan pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 36, 474, dan 475 Undang – Undang No 1 Tahun 2023 (KUHP 2023), dan Pasal 359 atau Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, yang mengatur pidana atas kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian.

Pasal 36 ayat (1) di KUHP 2023 berbunyi "Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.". Jadi suatu kejadiaan yang terjadi karena ke alpaan dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk korban. Tapi apa itu kealpaan dan bagaiman seseorang dapat dikatan bahwa dia lalai.

Dalam Peraturan No 1 Tahun 2023 tentang KUHP 2023, Pasal 474 dan Pasal 475 menyajikan aturan yang terstruktur tentang kejahatan karena kelalaian yang berdampak pada orang lain, juga menunjukkan perbedaan dalam tingkat kesalahan serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

[10] Topo Santoso, *Asas – Asas Hukum Pidana,* Raja Wali Pers, Jakarta, 2023, Hlm. 301-306.
[11] Aris Munandar, Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri, Danang Fajri, *Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 241.

Pasal 474 dasarnya adalah tindakan kelalaian yang dibangun berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Dalam ayat satu, kelalaian yang menyebabkan luka yang dapat menyebabkan penyakit atau menghalangi seseorang dalam menjalankan pekerjaan, mata pencarian, atau profesi ditetapkan sebagai bentuk pelanggaran utama. Unsur penting yang ada mencakup tindakan lalai, adanya luka yang memiliki dampak fungsional, dan hubungan sebab akibat antara tindakan dan dampak. Hukuman yang relatif ringan menunjukkan bahwa pembuat hukum masih menilai tingkat kesalahan sebagai sedang, dengan pilihan hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda kategori II sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHP 2023.

Selanjutnya, ayat kedua menunjukkan peningkatan norma melalui akibat yang lebih parah berupa luka berat. Dalam hal ini, kualitas akibat berperan penting dalam menentukan seberapa berat atau ringan suatu tindak pidana. Luka berat sebagai akibat menunjukkan tingkat kelalaian yang lebih tinggi atau setidaknya dampak yang lebih serius bagi korban, sehingga ancaman hukuman menjadi penjara selama maksimal 3 tahun atau denda kategori III. Ini mencerminkan prinsip proporsionalitas, di mana semakin serius akibat yang ditimbulkan, semakin berat pula tanggung jawab pidana yang harus dihadapi.

Ayat (3) adalah jenis pelanggaran kealpaan yang paling serius, yaitu ketika ketidakhati-hatian seseorang menyebabkan seseorang lain kehilangan nyawa. Dalam hukum pidana, kehilangan nyawa dianggap sebagai kerugian yang paling parah yang dilindungi oleh hukum, sehingga hukuman penjara dapat mencapai maksimal 5 tahun atau denda dalam kategori V. Meskipun begitu, penting untuk dicatat bahwa tindakan ini termasuk dalam kategori *Culpa*, bukan dolus, sehingga tidak dapat disamakan dengan tindakan pembunuhan yang memerlukan niat jahat.

Pasal 475, aturan ini berfungsi sebagai aturan yang memperberat hukuman (ketentuan pemberatan) yang tergantung pada situasi tertentu. Di ayat (1), dijelaskan jika kejahatan karena kelalaian seperti yang dijelaskan di Pasal 474 dilakukan saat sedang bekerja, mencari nafkah, atau dalam profesi tertentu, maka hukuman bisa ditambah sebanyak 1/3 (sepertiga). Alasan di balik aturan ini adalah adanya tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi *(duty of care)* yang harus dimiliki oleh orang-orang yang memiliki profesi atau jabatan tertentu, jadi jika ada pelanggaran terhadap aturan tersebut, dianggap sebagai kesalahan yang lebih berat.

Ayat (2) dari Pasal 475 memperluas efek hukum dengan memungkinkan adanya hukuman tambahan, yaitu pengumuman keputusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHP 2023 dan pencabutan izin untuk menjalankan profesi tertentu yang telah diatur dalam

Pasal 86 KUHP 2023. Pengumuman keputusan hakim berfungsi untuk mencegah dan mendidik masyarakat, sementara pencabutan izin profesi adalah cara untuk melindungi publik agar pelaku tidak melakukan profesi yang bisa menyebabkan kerugian yang sama di kemudian hari.

Mengenai sistem denda dalam hukum pidana, Pasal 79 KUHP 2023 menyusun klasifikasi jumlah yang terdapat dalam Pasal 474, yaitu kategori II sebesar Rp10. 000.000, kategori III sebesar Rp50. 000.000, dan kategori V sebesar Rp500. 000.000. Pengelompokan ini mencerminkan adanya usaha pengaturan yang lebih teratur dan adaptable dalam menentukan ukuran denda, sekaligus mempermudah penyesuaian di masa depan tanpa perlu merubah setiap pasal secara terpisah.

Secara umum, serangkaian Pasal 474 dan 475 menunjukkan cara berpikir baru dalam hukum pidana di Indonesia yang menekankan perbedaan tingkat kesalahan, kualitas hasil, dan situasi tindakan, termasuk kemampuan pelaku. Hal ini tidak hanya memperkuat prinsip keadilan yang nyata, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi kepentingan masyarakat, terutama dalam kasus-kasus kelalaian yang memiliki dampak besar.

Dikarenakan program MBG ini dilakukan secara percobaan sebelum tanggal 2 Januari 2026 dimana KUHP 2023 berlaku, maka dari itu berlaku asas legalitas, yang menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif), sehingga perbuatan hanya dapat diadili berdasarkan hukum yang berlaku pada saat peristiwa terjadi. Dalam KUHP lama, kasus keracunan akibat kelalaian umumnya dikualifikasikan sebagai kealpaan yang menyebabkan luka atau kematian, misalnya Pasal 359 (menyebabkan kematian karena kelalaian) atau Pasal 360 (menyebabkan luka karena kelalaian).

Maka dari itu asas *lex favor reo* merupakan asas yang berfungsi dan berperan penting dalam kasus program MBG ini yaitu sebagai mekanisme transisi dalam hukum pidana, yaitu menjembatani penerapan antara ketentuan pidana yang lama dengan ketentuan yang baru. Asas ini memastikan bahwa perubahan hukum tidak serta-merta merugikan subjek hukum, melainkan tetap menjaga keadilan dalam proses penegakan hukum[12]. Dengan demikian, asas ini berperan penting dalam menjaga kesinambungan sistem hukum pidana di tengah adanya pembaruan peraturan perundang-undangan.

Menurut Eddy O. S. Hiariej asas *lex favor reo* mengandung prinsip bahwa dalam hal terjadi perubahan ketentuan hukum pidana, maka sanksi yang diterapkan haruslah yang paling

[12] Diah Turis Kaemirawati, Bayu Hidayah, *Pengaruh Asas Lex Favor Reo terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana*, Hukum Responsif, Vol. 15, No. 1, Tahun 2024. Hlm. 81

ringan atau paling menguntungkan bagi terdakwa[13]. Hal ini menyatakan bahwa sasaran utama dari hukum pidana tidak juga untuk memastikan kejelasan hukum, melainkan agar bisa melindungi hak-hak individu yang terlibat dengan hukum.

Pasal 359 dan Pasal 360 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab pidana atas tindakan yang dilakukan akibat kelalaian. Isi dari Pasal 359 menjelaskan bahwa "siapa saja yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal, terancam hukuman penjara maksimal lima tahun atau hukuman kurungan paling lama satu tahun."

Di sisi lain, Pasal 360 terbagi menjadi dua ayat, yaitu ayat satu yang menyatakan bahwa "siapa pun yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat, terancam hukuman penjara paling lama lima tahun atau hukuman kurungan maksimal satu tahun," dan ayat dua yang mengatur bahwa "Siapa saja yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka sehingga mengalami penyakit atau kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan atau usaha untuk jangka waktu tertentu, terancam hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau hukuman kurungan maksimal enam bulan atau denda." Aturan ini menunjukkan bahwa kedua pasal tersebut termasuk dalam kategori kejahatan materiil, yang menekankan pada akibat yang muncul sebagai elemen penting, sehingga pembuktian adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan atau kelalaian dengan hasil berupa kematian atau luka menjadi syarat utama dalam penjatuhan hukuman.

Hukum pidana materill Adalah jenis hukum pidana yang sumber hukumnya ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur aspek-aspek substansial mengenai tindakan beserta ketentua materill lainnya. Hukum pidana formal di sisi lain dapat dipahami sebagai hukum tentang proses pidana yang mengatur prosedur, cara, atau langkah-langkah untuk mengimplementasikan hukum pidana materill agar menjadi nyata dan terlaksanakan berdasarkan otoritas atau wewenang yang sah untuk melakukannya, sumber hukum terkodifikasi di Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[14]

Dalam konteks tanggung jawab pidana, penerapan norma ini tidak bisa dipisahkan dari prinsip *Geen straf zonder schuld*, yang mengharuskan adanya kesalahan sebagai dasar untuk memberi hukuman. Ketidakpastian sebagai jenis kesalahan menunjukkan tidak terpenuhinya

[13] Edward Omar Sharif Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016. Hlm. 119.
[14] Margo Hadi Putra, Raka Indra Pratama, Hana Faridah, *Pendahuluan Untuk Memahami Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,* Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2025, Hlm. 5-6.

standar hati-hati yang seharusnya, baik karena kurang teliti, lalai, atau mengabaikan tanggung jawab untuk bertindak dengan hati-hati dalam situasi tertentu. Penilaian terhadap adanya ketidakpastian dilakukan dengan pendekatan yang objektif, yaitu dengan membandingkan perilaku pelaku dengan standar umum yang ada, serta pendekatan subjektif yang mempertimbangkan kemampuan nyata pelaku dalam memprediksi akibat yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana atas dasar ketidakpastian tetap dapat diterapkan jika dapat dibuktikan bahwa pelaku seharusnya mampu memperkirakan akibat yang muncul, namun tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindarinya, sehingga tindakannya memenuhi unsur kesalahan dalam hukum pidana.

Peraturan Presiden (PP) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis tidak secara langsung membahas tentang pertanggungjawaban pidananya, tetapi memuat beberapa hal seperti penyelenggaraan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program MBG, dimana peraturan ini menjadi dasar hukum yang mengatur tentang program yang di jalankan sejak masa uji coba yaitu 6 Januari 2025 dan 8 Januari 2026 secara serentak di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) No. 1 Tahun 2026. Peraturan Presiden ini ditetapkan pada 17 November 2025. Oleh karena itu, PP ini menjadi salah satu bahan primer untuk pembahasan ini.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tanggung jawab hukum bagi staf program MBG yang berpotensi menyebabkan keracunan pada dasarnya didasarkan pada konsep kelalaian atau kurangnya perhatian, yaitu tidak menjalankan tugas atau kewajiban profesional tanpa maksud jahat. Pasal 474 menjadi acuan utama untuk mengelompokkan tindakan tersebut, di mana hasil dari tindakan itu menentukan seberapa besar tanggung jawab hukum, mulai dari cedera ringan, cedera berat, hingga kematian. Oleh karena itu, keracunan dipahami sebagai akibat hukum yang dapat digunakan untuk menilai seberapa besar kesalahan dan beratnya hukuman yang diberikan kepada pelanggar.

Pasal 475 menunjukkan bahwa ketika tindakan dilakukan dalam posisi atau profesi tertentu, hal ini akan memperberat hukuman, karena harus memenuhi tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi. Dalam situasi ini, hukuman bisa menjadi lebih berat dan bisa juga disertai hukuman tambahan seperti pengumuman keputusan hakim dan pencabutan hak untuk menjalani profesi. Aturan ini menegaskan bahwa tanggung jawab dalam profesi memiliki konsekuensi hukum

yang lebih serius dan berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat serta untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi di masa depan

Pasal 359 dan Pasal 360 dari KUHP lama memberikan landasan hukum yang jelas dalam mengevaluasi dan menghukum tindakan yang disebabkan oleh kelalaian, khususnya yang mengakibatkan kematian atau cedera. Pasal ini menggarisbawahi kalau hukum pidana tidak berfokus ke tindakan yang dilakukan dengan sengaja, namun juga mencakup tindakan yang lalai yang melanggar standar kehati-hatian dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam konteks ini, pembuktian adanya kelalaian tidak dapat dipisahkan dari hubungan sebab-akibat antara tindakan dan konsekuensinya, serta penilaian terhadap kemampuan pelaku dalam memperkirakan dan mencegah akibat tersebut. Dengan ini, tanggung jawab pidana masih bisa dikenakan selama ada bukti kesalahan dalam bentuk kelalaian yang memenuhi standar objektif dan subjektif yang berkembang dalam teori hukum pidana.

Di sisi lain, adanya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sebagai dasar untuk mengatur program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa tidak semua aturan yang mengatur suatu kegiatan mencantumkan sanksi pidana secara langsung. Aturan ini lebih fokus pada pengelolaan, administrasi, dan pengawasan. Akan tetapi, regulasi ini tetap penting dalam hal tanggung jawab pidana, terutama jika dalam pelaksanaannya terdapat kelalaian yang mengakibatkan konsekuensi hukum yang diatur dalam KUHP lama dan KUHP 2023. Oleh karena itu, bisa dimengerti bahwa sistem pengaturan administratif dan hukum pidana saling melengkapi. Aturan administratif berfungsi sebagai panduan pelaksanaan, sedangkan hukum pidana bertindak sebagai langkah terakhir untuk menanggapi pelanggaran yang mengandung unsur kesalahan, termasuk kelalaian yang merugikan pihak lain.

Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Kelalaian oleh Petugas Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis

Pada November 2025 peristiwa tidak biasa dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang mengakibatkan anak-anak keracunan jika diakumulasi dalam 441 kasus terdapat 11.640 penerima Makan Bergizi Gratis yang menjadi korban. Menurut data Badan Gizi Nasional 636 orang menjalani rawat inap dan 11.004 orang melakukan rawat jalan. Hal ini beririsan dengan fakta bahwa satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mengantongi

sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS) hanya berjumlah 1.619 satuan, padahal jumlah total SPPG di seluruh Indonesia ada 14.863 satuan.[15]

Orang yang memiliki hak sebagai pemegang hak dan kewajiban, baik individu (*natuurlijke persoon*), entitas hukum (*rechtspersoon*), maupun pemegang kekuasaan yang menjalankan tugasnya, bisa menjalankan berbagai aktivitas hukum sesuai dengan kapasitas atau wewenang yang ada pada mereka.[16] Di dalam masyarakat, aktivitas hukum bisa menghasilkan berbagai jaringan hukum antara suatu pihak dan pihak lainnya.

Aktivitas hukum menjadi langkah pertama pembentukan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yaitu interaksi antara subjek hukum yang menyebabkan akibat hukum. Agar hubungan tersebut dapat berjalan dengan teratur, seimbang, dan adil, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya, hukum berfungsi sebagai panduan yang mengatur serta mengarahkan hubungan hukum tersebut.

Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, fungsi hukum adalah melindungi urusan manusia, yang harus diwujudkan melalui penerapan dalam praktik. Meskipun pelaksanaannya umumnya berjalan tertib dan damai, terdapat kemungkinan munculnya pelanggaran dalam kondisi tertentu.[17] Pelanggaran hukum terjadi apabila pemegang hak hukum tidak melaksanakan kewajibannya atau seangaja mengabaikan hak subjek hukum lain. Dalam situasi demikian, pihak yang haknya dilanggar berhak memperoleh perlindungan hukum.

Dalam menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*Culpa*), diperlukan pijakan normatif yang berlandaskan pada asas-asas fundamental hukum pidana agar pertanggungjawaban tidak semata-mata didasarkan pada akibat yang timbul, melainkan pada keberadaan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dengan demikian ada beberapa asas yang menjadi acuan dalam analisis ini, yaitu;

1. *Geen Straf Zonder Schuld*

   Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Prinsip ini menekankan bahwa

[15] DW, 12 November 2025, *BGN: Lebih dari 11 Ribu Kasus Keracunan MBG*, https://www.dw.com/id/badan-gizi-nasional-lebih-dari-11-ribu-kasus-keracunan-mbg/a-74711305, diakses pada 12 Januari 2026.
[16] Irma Nafingatul Fitri, Joko Sriwidodo, Felicitas Sri Marniati, "Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah Yang Merugikan Hak Mutlkak Ahli Waris" Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 2 (2023): 272, https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.163
[17] Noevaldo Sitinjak, "Analisis Yuridis Kewenangan Diskresi dan Pertanggung Jawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian" Syntax Idea 3, no. 6 (2021): 1412, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i6.1231

seseorang hanya bisa dihukum jika terbukti melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Menurut Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, prinsip tidak ada hukuman tanpa kesalahan ini dalam hukum pidana biasanya dimaksudkan sebagai tidak ada pidana tanpa kesalahan yang bersifat subjektif. Jadi, kesalahan di sini berarti tidak ada hukuman tanpa tindakan yang tidak pantas yang bisa disalahkan kepada pelakunya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita tidak mengupas kesalahan dalam arti bisa disalahkan. Kitab ini hanya mengenal kesalahan dalam bentuk-bentuk seperti kesengajaan dan kelalaian.[18]

Dalam konteks ini, seseorang tidak cukup dihukum hanya karena melakukan tindakan terlarang atau menghasilkan akibat terlarang. Harus ada kesalahan dari orang tersebut, baik dalam arti sengaja maupun tidak. Jadi, jaksa penuntut umum harus membuktikan semua unsur yang tertulis dalam deskripsi tindak pidana. Tentu saja, jika ada unsur yang disebutkan secara alternatif, tidak harus semuanya dipenuhi, cukup salah satu dari yang disebutkan itu. Kecuali jika unsur-unsurnya dirumuskan secara kumulatif, barulah semua unsur tersebut harus dipenuhi.

Dengan demikian, hukuman tidak boleh hanya berdasarkan adanya tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga harus dibuktikan adanya unsur kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Prinsip ini berhubungan erat dengan tanggung jawab pidana dan menjadi perlindungan agar seseorang tidak dihukum tanpa adanya dasar kesalahan yang sah menurut hukum.

2. Asas Legalitas

Pasal 1 Ayat 1 KUHP menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan tersebut, yang dalam bahasa Latin disebut nullum *delictum sine praevialege penali*. Dalam perspektif hukum pidana, asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*) mengharuskan bahwa perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan hukum yang telah berlaku saat perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, kasus keracunan MBG yang terjadi pada tahun 2025 tetap tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 berlaku efektif pada tahun 2026 dan tidak dapat diberlakukan secara surut.

[18] Topo Santoso, *Asas – Asas Hukum Pidana,* Raja Wali Pers, Jakarta, 2023, hlm. 227.

Namun, dimungkinkan adanya pengecualian melalui asas *lex mitior*, yaitu apabila ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih menguntungkan bagi terdakwa, maka dapat diterapkan secara retroaktif terbatas.[19] Dengan demikian, KUHP lama tetap menjadi dasar utama untuk kasus 2025, dengan kemungkinan penerapan KUHP 2023 sepanjang lebih ringan bagi pelaku.

Data yang dikumpulkan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama relawan di banyak daerah ini menjadi bukti bahwa ada peningkatan signifikan terhadap peristiwa dan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peningkatan tersebut ditandai dengan munculnya dua wilayah baru yang sebelumnya belum tercatat, yakni Provinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Banjar) dan Provinsi Gorontalo (Kota Gorontalo). Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyebaran kasus tidak lagi bersifat terbatas atau insidental, melainkan telah berkembang secara lebih luas dengan kecenderungan sulit dikendalikan. Dari sisi kuantitas, pada pekan yang diamati, jumlah korban tertinggi tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 384 orang, diikuti Jawa Tengah dengan 347 orang, serta Kalimantan Selatan sebanyak 130 orang, yang menunjukkan tingginya tingkat risiko dalam pelaksanaan program di sejumlah wilayah.

Secara kumulatif, sejak Januari hingga 12 Oktober 2025, Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah korban tertinggi mencapai 4.125 orang, disusul oleh Jawa Tengah sebanyak 1.666 orang dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 1.053 orang. Selanjutnya, Jawa Timur mencatat 950 korban, sementara Nusa Tenggara Timur mencapai 800 korban. Sebaran angka tersebut memperlihatkan adanya konsentrasi kasus yang cukup tinggi di beberapa daerah tertentu, sekaligus menegaskan bahwa persoalan ini memiliki karakter yang sistemik. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, JPPI menilai kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik oleh Badan Gizi Nasional dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan program. Karena itu, fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga mengindikasikan adanya potensi kelemahan struktural dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap perlindungan keselamatan masyarakat.[20]

---

[19] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta Tahun 2014. Hlm. 59-61.

[20] Tempo, 13 Oktober 2025, *JPPI: Korban Keracunan MBG hingga 12 Oktober Capai 11 Ribu Orang*, https://www.tempo.co/politik/jppi-korban-keracunan-mbg-hingga-12-oktober-capai-11-ribu-orang-2078963, diakses pada 19 Maret 2026.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan keterlibatan beberapa subjek hukum utama, yaitu pemerintah sebagai pembuat dan penyelenggara kebijakan, Badan Gizi Nasional sebagai pengawas, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana teknis. JPPI berperan sebagai pengawas eksternal yang menyampaikan data dan kritik terhadap pelaksanaan program, khususnya terkait meningkatnya jumlah korban keracunan.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan tingkat kelalaian.[21] Pemerintah memikul tanggung jawab utama atas jaminan keamanan pangan, sehingga kegagalan sistem dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian struktural. Sementara itu, SPPG berpotensi bertanggung jawab secara langsung apabila terbukti lalai dalam proses pengolahan dan distribusi makanan, serta Badan Gizi Nasional dalam aspek pengawasan. Dengan demikian, kasus ini mencerminkan adanya kelalaian kolektif yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana, khususnya berdasarkan KUHP lama Pasal 360 KUHP lama mengenai luka berat atau Pasal 359 KUHP lama apabila mengakibatkan kematian, sehingga diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.

Selanjutnya Insiden keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kudus menarik perhatian serius setelah ratusan siswa dilaporkan mengalami masalah kesehatan setelah mengonsumsi makanan yang disajikan. Pemimpin Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa insiden itu disebabkan oleh pencemaran pada bahan dasar makanan, terutama yang berasal dari telur dan sayuran yang dipakai dalam menu MBG. Kejadian ini menegaskan bahwa akar masalah tidak hanya ada pada proses distribusi, tetapi sudah muncul sejak tahap awal pengolahan bahan pangan, yang menunjukkan kelemahan dalam sistem pengendalian kualitas bahan baku.

Selanjutnya, hasil analisis menunjukkan terdapat bakteri yang tumbuh akibat pengelolaan makanan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan. Keadaan ini menunjukkan bahwa proses pemilihan, penyimpanan, dan pengolahan bahan baku masih belum dilaksanakan dengan maksimal. Selain itu, perhatian juga tertuju pada aspek kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), karena terdapat dugaan kuat mengenai adanya kelalaian dalam penerapan prinsip kebersihan dan sanitasi. Ini menunjukkan bahwa program

[21] Andi Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis," Jurnal Hukum Positum 5, no. 2 (2020): 10–19, https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556.

berskala nasional masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal teknis pelaksanaan di lapangan.

Dari aspek kelembagaan, Badan Gizi Nasional meminta maaf atas insiden ini dan mengakui bahwa peristiwa ini menjadi evaluasi signifikan dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah bersama instansi terkait menegaskan keseriusannya untuk meningkatkan, baik dalam pengawasan sistem maupun dalam kualitas pangan. Oleh karena itu, kejadian ini tidak hanya dianggap sebagai masalah teknis, ini adalah tanda perlunya peningkatan pengelolaan program secara keseluruhan.[22]

Dalam kasus di Kudus, fokus utama terletak pada pernyataan Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yang mengidentifikasi bahwa penyebab keracunan berasal dari penggunaan bahan baku yang bermasalah atau tidak terjamin kualitasnya dalam proses penyediaan makanan. Tanggung jawab utama secara struktural tetap berada pada Badan Gizi Nasional sebagai pengendali kebijakan dan pengawas program, mengingat kewenangannya dalam menetapkan standar serta memastikan kualitas bahan pangan. Namun, tanggung jawab langsung juga dapat dibebankan kepada pihak penyedia atau pengelola bahan baku serta pelaksana teknis di lapangan apabila terbukti lalai dalam proses seleksi, pengawasan, atau pengolahan bahan makanan yang tidak layak konsumsi.

Dengan demikian, kasus di Kudus mempertegas bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada kesalahan teknis distribusi, tetapi juga mencakup rantai pasok (*supply chain liability*), khususnya pada aspek pengadaan bahan baku. Apabila kelalaian tersebut terbukti menimbulkan korban sakit atau luka berat hingga kematian, maka dapat dikualifikasikan dalam Pasal 474 KUHP 2023 ayat 1 sampai 3 tergantung dari hasil klasifikasi keracunan yang terjadi pada korban, bahkan Pasal 475 KUHP 2023 sebagai pasal pemberat dimana bisa adanya pencabutan izin profesi, maka dari itu diperlukan penelusuran menyeluruh terhadap seluruh tahapan distribusi makanan dalam program tersebut.

Lebih umum, kasus ini menunjukkan adanya perbedaan antara standar yang ditentukan secara normatif dengan pelaksanaan di lapangan. Program MBG yang dirancang untuk meningkatkan mutu gizi masyarakat dapat menimbulkan risiko kesehatan jika tidak disertai dengan pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap prosedur. Kelemahan dalam sistem

[22] Kompas, 2 Februari 2026, *Kepala BGN: Keracunan di Kudus akibat Bahan Baku*, https://www.kompas.id/artikel/kepala-bgn-keracunan-di-kudus-akibat-bahan-baku, diakses pada 1 April 2026.

distribusi makanan, dari pengadaan sampai penyajian, menjadi faktor utama yang meningkatkan kemungkinan terjadinya keracunan massal.

Dengan demikian, kasus keracunan di Kudus dapat dipahami sebagai hasil dari ketidakmampuan dalam memastikan standar keamanan pangan secara menyeluruh. Peristiwa ini menekankan signifikansi penerapan prinsip kehati-hatian (*due care*) dalam setiap fase pelaksanaan program publik, terutama yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan mutu sumber daya manusia, serta penerapan standar operasional yang konsisten merupakan tindakan penting untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di waktu mendatang.

Kejadian tidak terduga seperti keracunan yang terjadi selama pelaksanaan program ini telah menyebabkan dampak buruk yang signifikan bagi anak serta keluarganya, baik dari aspek kesehatan jasmani, keadaan mental, maupun masalah finansial. Dalam pandangan pidana, penyelenggara program pemerintah dianggap bukan hanya sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga menjadi entitas hukum yang dapat dimintai ganti rugi atas kerugian yang timbul. Dalam perspektif hukum pidana, penyediaan makanan tidak layak konsumsi kepada anak-anak bukan sekadar perbuatan melawan hukum, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kelalaian yang menimbulkan akibat berupa gangguan kesehatan atau luka, sepanjang terpenuhi unsur perbuatan, kesalahan dalam bentuk *Culpa*, akibat yang dilarang, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulan bahwa kerangka hukum pidana Indonesia pada dasarnya telah mengatur pertanggungjawaban atas kelalaian yang menimbulkan kerugian kesehatan atau nyawa, baik dalam KUHP lama maupun KUHP 2023. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum sehingga belum mampu mengakomodasi kompleksitas pertanggungjawaban dalam program publik berskala nasional seperti MBG, yang berakibat pada adanya kekosongan normatif dan potensi ketidakpastian hukum dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab.

Kemudian pertanggungjawaban pidana dalam kasus keracunan MBG harus ditentukan secara individual berdasarkan asas kesalahan, dengan menitikberatkan pada unsur kelalaian, hubungan kausal, dan pelanggaran standar kehati-hatian. Kemudian Asas *Geen Straf Zonder Schuld* asas ini menekankan bahwa seseorang hanya bisa dihukum jika terbukti melakukan

kesalahan, secara sengaja atau tidak disengaja. Meski demikian, lemahnya pengawasan dan tata kelola menunjukkan adanya dimensi kegagalan struktural, sehingga diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih spesifik, penguatan pengawasan, dan penegasan akuntabilitas agar hukum pidana efektif melindungi masyarakat.

Penelitian ini juga merekomendasikan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan ketentuan umum dalam KUHP lama maupun KUHP 2023, melainkan harus segera membentuk regulasi sektoral yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana dalam program ini. Tanpa perumusan norma yang tegas dan rinci, negara berpotensi terus memproduksi ketidakpastian hukum sekaligus membuka ruang impunitas bagi aktor-aktor yang berada dalam rantai penyelenggaraan program. Kemudian diperlukan revisi menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas dan mengikat, termasuk pemberian sanksi pidana terhadap pejabat pengawas yang lalai. Tanpa langkah ini, program MBG justru berpotensi menjadi sumber risiko sistemik yang membahayakan keselamatan publik dan mencederai prinsip perlindungan hak atas kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sjaifullah A., 2020, *Kesehatan Masyarakat dalam Perspektif Risiko*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Hamzah A., 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta, Softmedia.

Hiariej E.O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

Ibrahim J., 2020, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*, Malang, Bayumedia Publishing.

Putra M. H., Pratama R. I, Faridah H., 2025, *Pendahuluan Untuk Memahami Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Depok, Rajawali Buana Pusaka.

Santoso T., 2023, *Asas – Asas Hukum Pidana,* Jakarta, Raja Wali Pers.

E-Jurnal

Andi Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum. Vol 5, No. 2, 2020. https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556.

Aldino Nugraha, Laely Wulandari, dan Nanda Ivan Natsir, *Pertanggungjawaban Pidana Kelalaian Dokter yang Menyebabkan Matinya Orang dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.* Parhesia. Vol 1, No. 2, 2023. https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.2849

Aris Munandar, Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri, Danang Fajri, *Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol. 1, No. 3, 2024. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140.

Kaemirawati DT, Hidayah B., *Pengaruh Asas Lex Favor Reo terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana*, Hukum Responsif, Vol. 15, No. 1, Tahun 2024. https://doi.org/10.33603/responsif.v15i1.8909

Nurdin, Deny Guntara, Muhamad Abas, Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Putusan Nomor 46./Pid.Sus/2021/Pn.Pip), UNES Law Review. Vol. 6, No. 1, 2023. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1

Raka Indra Pratama, *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai Kekuatan Gaib*, Jurnal Serambi Hukum. Vol. 18, No. 2, 2025. https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1301

Noevaldo Sitinjak, "Analisis Yuridis Kewenangan Diskresi dan Pertanggung Jawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian" Syntax Idea 3, no. 6 (2021): 1412, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i6.1231

Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting, Fajar Sugianto, "Dilema Keadilan Hukum antara Hukum Tidak Tertulis yang Hidup (Ongeschreven Recht) dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Aspek Filosofis.", DIH : Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 1 (2023): 79, https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7310

Irma Nafingatul Fitri, Joko Sriwidodo, Felicitas Sri Marniati, "Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah Yang Merugikan Hak Mutlkak Ahli Waris" Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 2 (2023): 272, https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.163

Agung Hidayat, "Critical Review Buku Penelitian Hukum Peter Mahmud Marzuki," Jurnal Yustisia Merdeka 7, no. 2 (2021): 123, https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109

Web

KBBI, Alpa, https://kbbi.web.id/alpa. Di akses pada 4 Maret 2026.

BBC, 25 September 2025, *Lebih dari 1.000 siswa di Bandung Barat diduga keracunan MBG – 'Anak saya kejang-kejang, sesak nafas'*, https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0r09x2j7zpo, diakses pada 23 Februari 2026.

DW, 12 November 2025, *BGN: Lebih dari 11 Ribu Kasus Keracunan MBG*, https://www.dw.com/id/badan-gizi-nasional-lebih-dari-11-ribu-kasus-keracunan-mbg/a-74711305, diakses pada 12 Januari 2026.

Tempo, 13 Oktober 2025, *JPPI: Korban Keracunan MBG hingga 12 Oktober Capai 11 Ribu Orang*, https://www.tempo.co/politik/jppi-korban-keracunan-mbg-hingga-12-oktober-capai-11-ribu-orang-2078963, diakses pada 19 Maret 2026.

Kompas, 2 Februari 2026, *Kepala BGN: Keracunan di Kudus akibat Bahan Baku*, https://www.kompas.id/artikel/kepala-bgn-keracunan-di-kudus-akibat-bahan-baku, diakses pada 1 April 2026.